



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 600.1/130 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tim teknis penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Sekretariat Tim Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sekretariat tim teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Teknis;
- c. menyiapkan data dan informasi mengenai penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, Penyusunan Peta Infrastruktur, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Album Peta dan Basis Data Spasial Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Data Base Peraturan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang, dan Penyusunan Kajian Ketentuan Peraturan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang;
- d. membantu pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, Penyusunan Peta Infrastruktur, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Album Peta dan Basis Data Spasial Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Data Base Peraturan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang, dan Penyusunan Kajian Ketentuan Peraturan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang;
- e. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, Penyusunan Peta Infrastruktur, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Album Peta dan Basis Data Spasial Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Data Base Peraturan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang, dan Penyusunan Kajian Ketentuan Peraturan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Sekretariat tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 600.1/130 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Februari 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DWINTA NORI FITRIA, ST NIP. 19870605 201902 2 002 Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	KENIDA AJENG SETIYANING, ST NIP. 19920109 201902 2 005 Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	HAFIDZ AL MUBAROK, ST NIP. 19881219 2020012 1 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	GUNADI NIP. 19691110 200701 1 031 Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	DJUWARTO NIP. 19730715 200701 1 010 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6	IRSYAD CAHYONO D., A.Md. NIP. 19980506 202012 1 003 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


 WIDODO